



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 April 1984

Nomor : 592.21/2991/Agr. Kepada
Lampiran : Satu bendel Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Perihal : Surat Keputusan Menteri Tingkat I.
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2. Sdr. Bupati/Walikota
1984 tentang Petunjuk Kepala Daerah Tingkat II.
pelaksanaan pembayaran ganti di-
kerugian dari harga tanah SELURUH INDONESIA
kelebihan maksimum dan
gantai/absentee obyek
redistribusi landreform.

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan Pembayaran ganti kerugian dan harga tanah kelebihan maksimum dan gantai/absentee obyek redistribusi landreform, dengan ini disampaikan petunjuk teknis pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Keputusan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1984, dasar perhitungan besarnya uang ganti kerugian atas tanah kelebihan dan tanah gantai/absentee yang dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan kepada pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.
2. Pembayaran secara langsung dari petani penerima redistribusi kepada bekas pemilik tanah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 257 Tahun 1975 masih tetap dimungkinkan, sedang besarnya ganti kerugian berdasarkan pula kepada pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.
3. Pembayaran ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah diberikan dalam bentuk uang tunai.
4. Untuk menentukan dasar besarnya ganti kerugian berupa natura, oleh Bupati/Walikota/KDH Tk. II setempat dibuat suatu Surat Keputusan tentang hasil rata-rata tanah setiap tahun diwilayahnya secara umum, baik untuk sawah maupun untuk tanah kering sesuai dengan tingkat-tingkat kelas tanahnya.
Dalam menghitung hasil tanah kering, maka hasilnya dikonversi menjadi equivalent padi/gabah.
Keputusan tersebut dibuat setelah mendengarkan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
5. Hasil 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah dihitung mulai pada tahun saat uang ganti kerugian

tersebut akan diajukan, dan dihitung kedepan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Contoh: Permohonan uang ganti kerugian diajukan pada tahun 1984.

Perhitungan hasil 5 (lima) tahun terakhir adalah hasil tanah pada:

I. Tahun 1984.

II. Tahun 1983.

III. Tahun 1982.

IV. Tahun 1981.

V. Tahun 1980.

Dari hasil 5 (lima) tahun tersebut diambil rata-ratanya. Untuk hasil bersih tanaman padi adalah $\frac{1}{2}$ dari hasil kotor, sedang hasil bersih tanaman palawija/lainnya adalah $\frac{1}{3}$ hasil kotor.

6. Adapun cara menghitung ganti kerugian dari berupa natura (sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961) menjadi bentuk uang tunai dihitung dengan memperkalikan perhitungan ganti kerugian berupa natura tersebut menjadi uang tunai (rupiah) sesuai dengan standart harga padi/gabah yang ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini BULOG setempat), pada tahun permohonan diajukan.
7. Atas dasar perhitungan tersebut Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II Up. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya mengusulkan pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengenai harga tanah (ganti kerugian) yang harus dibayar oleh para penerima redistribusi yang sudah menerima Surat Keputusan Redistribusi sebelum berlakunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, adalah tetap seperti tercantum dalam Surat Keputusan atau seperti dalam penyesuaian harga yang telah diadakan sebelumnya, tidak lagi diadakan penyesuaian yang baru menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
Sedangkan mengenai harga tanah (ganti kerugian) yang harus dibayar oleh para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan/atau guntai (absentee) yang menerima redistribusi setelah berlakunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II setelah mendengar pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Dalam menetapkan keputusan dan memberi pertimbangan, Bupati/Walikota/Kotamadya dan panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan landreform yang berlaku.
9. Ketentuan tentang perubahan penetapan ganti kerugian dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku terhadap ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang belum dibayarkan, baik bagi yang permohonannya belum atau sudah diajukan.
Oleh karena itu bagi daerah-daerah yang merasa sudah mengajukan permohonan ganti kerugian tetapi sampai tanggal 8 Maret 1984 belum mendapat persetujuan pembayaran, diharapkan untuk memperbaharui permohonannya sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
10. Bagi tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee yang sudah dibayarkan ganti kerugiannya, tidak diadakan penyesuaian kembali, karena ketentuan tentang perubahan penetapan ganti kerugian dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap tanah-tanah tersebut dan tuntutan terhadap penyesuaian ganti kerugian semacam itu tidak dapat diterima dengan dalih apapun.

11. Mengingat bahwa ganti kerugian tersebut akan menjadi cukup besar, maka dimintakan perhatian para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan para Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya untuk lebih meningkatkan ketertiban administrasi dalam pembayaran uang ganti kerugian tersebut.
12. Hendaknya menjadi perhatian bahwa perhitungan ganti kerugian tersebut diatas tidak melebihi harga umum setempat.
Apabila perhitungan tersebut ternyata melebihi harga umum setempat, maka harga umumlah yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut.
13. Dalam hal tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee yang akan dimohonkan ganti kerugiannya terdiri dari berbagai jenis/kelas maka dalam menghitung perkalian ganti kerugian 10 kali, 9 kali, dan 7 kali hasil bersih, dihitung berturut-turut mulia dari jenis/kelas yang terbaik sampai jenis kelas yang terjelek.
14. Guna kelancaran pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee tersebut yang seyogyanya dapat dituntaskan dalam waktu singkat, maka dimintakan perhatian kepada para Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II terutama yang diwilayahnya terdapat tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee yang belum terselesaikan ganti kerugiannya agar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini segera membuat Surat Keputusan tentang hasil bersih rata-rata tiap tahun sesuai dengan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Diharapkan pula untuk diadakan inventarisasi para bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee yang ada diwilayahnya yang belum menerima uang ganti kerugian, serta segera mengusulkan pembayaran ganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk lebih jelasnya bersama ini disampaikan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1984 beserta contoh Surat Usulan permohonan pembayaran ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan/atau guntai (absentee) obyek redistribusi landreform dan contoh surat-surat lain yang berhubungan dengan pembayaran ganti kerugian tersebut.

**A.N. MENTERI DALAM NEGARI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA**

cap/ttd

MUHAMMAD ISA

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi seluruh Indonesia.
2. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.